



Negosiasi dan Resolusi Konflik dalam Penetapan Uang Panai' dan Jujuran pada Perkawinan Bugis–Banjar dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Maulana Ihsyan Azwar¹, Ayu Istiya Wahyuni², Achmad Gunaryo³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Maulanaihsyan1411@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the practice of legal pluralism in determining uang panai' and jujuran in Bugis–Banjar marriages, the forms of conflict that arise, and the mechanisms of negotiation and conflict resolution employed by the parties involved. This research adopts a qualitative approach using a normative-sociological method through the perspectives of sociology of law and legal pluralism theory. The findings indicate that the practices of uang panai' and jujuran represent a form of strong legal pluralism, demonstrating the simultaneous operation of two customary legal systems within a single social sphere. Legal pluralism in this context is reflected not only in the coexistence of two distinct customary traditions but also in the interaction, contestation, and negotiation between the Bugis and Banjar customary legal systems, both of which possess social legitimacy within the community. Differences in value orientation between uang panai', which is based on social prestige, and jujuran, which is oriented toward economic capability, constitute the primary source of conflict. These conflicts are subsequently resolved through non-litigation mechanisms, including family negotiations, customary deliberations, and informal mediation by customary and religious leaders. Nevertheless, these resolution mechanisms tend to be compromise-oriented and have not fully addressed issues of unequal burden distribution and substantive justice. Therefore, legal pluralism in Bugis–Banjar marriage practices not only reflects local cultural diversity but also presents challenges in the form of normative conflicts, contestation of customary authority, and social legal uncertainty.*

Keywords: Bugis–Banjar; Bridewealth; Jujuran; Legal Pluralism; Social Conflict.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pluralisme hukum dalam penetapan uang panai' dan jujuran pada perkawinan Bugis–Banjar, bentuk konflik yang muncul, serta mekanisme negosiasi dan resolusi konflik yang dilakukan oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-sosiologis melalui perspektif sosiologi hukum dan teori pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang panai' dan jujuran merupakan bentuk strong legal pluralism yang memperlihatkan bekerjanya dua sistem hukum adat secara simultan dalam satu ruang sosial. Pluralisme hukum dalam konteks ini tidak hanya tampak pada keberadaan dua tradisi adat yang berbeda, tetapi juga pada adanya interaksi, kontestasi, dan negosiasi antar sistem hukum adat Bugis dan Banjar yang sama-sama memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat. Perbedaan orientasi nilai antara uang panai' yang berbasis pada prestise sosial dan jujuran yang berorientasi pada kemampuan ekonomi menjadi faktor utama timbulnya konflik. Konflik tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme non-litigatif berupa negosiasi keluarga, musyawarah adat, dan mediasi informal oleh tokoh adat maupun tokoh agama. Namun demikian, mekanisme penyelesaian tersebut cenderung bersifat kompromistis dan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan distribusi beban serta keadilan substantif. Oleh karena itu, pluralisme hukum dalam praktik perkawinan Bugis–Banjar tidak hanya mencerminkan keberagaman budaya lokal, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa konflik normatif, kontestasi otoritas adat, dan ketidakpastian hukum sosial.

Kata kunci: Bugis–Banjar; Jujuran; Konflik Sosial; Pluralisme Hukum; Uang Panai.

1. LATAR BELAKANG

Pluralisme hukum merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi etnis, budaya, agama, maupun sistem nilai yang hidup di dalamnya. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipahami sebagai sistem tunggal yang bersumber semata-mata dari negara, melainkan sebagai kenyataan sosial yang tersebar dalam berbagai bentuk norma yang hidup dan dipatuhi masyarakat (Sinaga et al.,

2025). Oleh karena itu, hukum tidak hanya hadir dalam bentuk hukum negara, tetapi juga dalam bentuk hukum adat, hukum agama, maupun norma sosial lain yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat (Soekanto, 2012; Parera et al., 2025).

Menurut Griffiths, pluralisme hukum merupakan kondisi empiris ketika berbagai sistem hukum hidup berdampingan dan bekerja secara bersamaan dalam ruang sosial yang sama tanpa tunduk sepenuhnya pada satu otoritas tunggal. Dalam kerangka tersebut, masyarakat dapat berada dalam lebih dari satu sistem hukum sekaligus. Griffiths membedakan pluralisme hukum ke dalam dua bentuk, yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. *Weak legal pluralism* terjadi ketika keberadaan sistem hukum lain masih berada di bawah dominasi hukum negara, sedangkan *strong legal pluralism* terjadi ketika sistem hukum non-negara hidup dan bekerja secara mandiri berdasarkan legitimasi sosial masyarakat (Griffiths, 1986).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pluralisme hukum dapat ditemukan dalam praktik perkawinan lintas budaya, khususnya pada perkawinan antara masyarakat Bugis dan Banjar. Kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki sistem hukum adat yang berbeda dalam mengatur pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum perkawinan dilangsungkan (Solikha et al., 2025). Dalam masyarakat Bugis dikenal praktik uang panai', sedangkan dalam masyarakat Banjar dikenal jujuran. Kedua praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi sosial, simbolik, dan kultural yang kuat (Hadikusuma, 2007; Solikha et al., 2025).

Dalam adat Bugis, uang panai' dipandang sebagai simbol kehormatan (*siri'*) dan representasi status sosial keluarga perempuan. Besaran uang panai' sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keturunan, status sosial, dan prestise keluarga perempuan. Dengan demikian, uang panai' tidak sekadar dipahami sebagai pemberian material, melainkan sebagai instrumen legitimasi sosial yang berkaitan dengan kehormatan keluarga (Idrus, 2011).

Sebaliknya, dalam adat Banjar, jujuran lebih menekankan pada aspek rasionalitas ekonomi dan kesiapan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Penentuan jujuran cenderung mempertimbangkan kemampuan ekonomi aktual calon suami dibandingkan simbol prestise sosial. Perbedaan orientasi antara uang panai' dan jujuran menunjukkan adanya perbedaan epistemologis antara kedua sistem adat tersebut (Daud, 1997).

Pluralisme hukum dalam penelitian ini terletak pada interaksi antara dua sistem hukum adat yang sama-sama hidup dan memiliki legitimasi sosial dalam satu peristiwa perkawinan. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak hanya tampak pada keberadaan dua tradisi adat yang berbeda, tetapi terutama pada adanya dua *living law* yang bekerja secara simultan dalam

ruang sosial yang sama, yaitu hukum adat Bugis melalui uang panai' dan hukum adat Banjar melalui jujuran (Merry, 1988).

Pertemuan kedua sistem hukum adat tersebut tidak selalu menghasilkan integrasi normatif yang harmonis. Dalam praktiknya, masing-masing sistem hukum tetap mempertahankan legitimasi dan otoritas normatifnya sendiri. Akibatnya, perkawinan Bugis–Banjar seringkali menjadi arena kontestasi norma dan negosiasi kepentingan antar keluarga adat (Friedman, 1975).

Kondisi tersebut terutama tampak ketika laki-laki Banjar menikahi perempuan Bugis. Pihak laki-laki dihadapkan pada dua tuntutan adat sekaligus, yakni kewajiban memenuhi jujuran dan uang panai'. Situasi ini melahirkan beban ganda yang bersifat struktural dan seringkali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberagaman sistem hukum tidak selalu menghasilkan harmoni sosial, tetapi juga dapat melahirkan konflik normatif, ketimpangan distribusi beban, dan tarik-menarik kepentingan antar kelompok (Koentjaraningrat, 2009; Putralin et al., 2024).

Selain itu, pluralisme hukum dalam praktik perkawinan Bugis–Banjar juga memperlihatkan adanya kontestasi antara hukum negara dan hukum adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur kewajiban uang panai' maupun jujuran, praktik adat tersebut tetap dipatuhi dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat (Ihsan Rakhmat et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sumber pengaturan dalam praktik perkawinan, melainkan hidup berdampingan dengan hukum adat sebagai *living law* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam perspektif Ehrlich, kondisi tersebut menunjukkan bekerjanya *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipatuhi masyarakat bukan karena sanksi formal negara, melainkan karena legitimasi sosial dan budaya yang melekat di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat lebih mematuhi norma adat dibandingkan ketentuan hukum formal terkait aspek material perkawinan (Ehrlich, 1936).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penetapan uang panai' dan jujuran dalam perkawinan Bugis–Banjar merupakan bentuk *strong legal pluralism* yang memperlihatkan adanya dua sistem hukum adat yang bekerja secara simultan, saling berinteraksi, serta berkompetisi dalam satu ruang sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pluralisme hukum bekerja dalam realitas sosial masyarakat, bagaimana konflik normatif muncul, serta bagaimana mekanisme negosiasi dan resolusi konflik dilakukan dalam praktik perkawinan lintas budaya (Griffiths, 1986).

2. KAJIAN TEORITIS

Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) yang mengatur perilaku individu dan kelompok serta menjaga keteraturan sosial. Selain itu, hukum juga mencerminkan nilai, budaya, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat (Rahardjo, 2006). Dalam konteks perkawinan adat Bugis–Banjar, hukum adat mengenai uang panai' dan jujuran merupakan bagian dari sistem sosial yang mengandung nilai kehormatan, ekonomi, dan relasi kekuasaan antar kelompok.

Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menekankan adanya keberagaman sistem hukum yang hidup dan berinteraksi dalam satu masyarakat. Menurut Griffiths, pluralisme hukum adalah kondisi di mana berbagai sistem hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, hidup berdampingan tanpa tunduk pada satu otoritas tunggal (Griffiths, 1986). Merry menambahkan bahwa pluralisme hukum mencerminkan realitas sosial di mana individu berada dalam berbagai sistem hukum sekaligus (Merry, 1988). Dalam konteks penelitian ini, pluralisme hukum tampak pada interaksi antara dua sistem hukum adat, yaitu adat Bugis dengan praktik uang panai' dan adat Banjar dengan jujuran. Pertemuan kedua sistem ini tidak menghasilkan integrasi normatif, melainkan *coexistence* yang bersifat paralel dan berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu bersifat harmonis, tetapi juga dapat menjadi arena kontestasi norma dan kepentingan.

Teori Konflik Sosial

Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik merupakan akibat dari perbedaan kepentingan, nilai, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa konflik sosial dapat muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam hubungan sosial (Soekanto, 2012). Dalam praktik penetapan uang panai' dan jujuran, konflik muncul akibat perbedaan orientasi nilai antara prestise sosial yang melekat pada uang panai' dalam adat Bugis dan kemampuan ekonomi yang menjadi dasar penentuan jujuran dalam adat Banjar. Selain itu, adanya beban ganda yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki juga berpotensi menimbulkan ketegangan dalam proses perkawinan. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga struktural dan ekonomis.

Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dan dipatuhi. Dalam konteks penelitian ini, penyelesaian konflik terkait uang panai' dan jujuran lebih banyak ditentukan oleh budaya hukum masyarakat melalui mekanisme negosiasi, musyawarah, dan mediasi informal yang melibatkan tokoh adat maupun keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Teori Hukum Adat dalam Perkawinan

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat secara sosial. Dalam konteks perkawinan, hukum adat mengatur berbagai aspek, termasuk syarat-syarat perkawinan, pemberian dalam perkawinan, serta hubungan antara kedua keluarga yang terlibat (Hadikusuma, 2007). Praktik uang panai' dalam adat Bugis dan jujuran dalam adat Banjar merupakan bentuk konkret dari hukum adat yang mengandung nilai simbolik, sosial, dan ekonomi. Kedua praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan, legitimasi sosial dalam masyarakat, dan indikator kesiapan calon mempelai laki-laki dalam membangun kehidupan rumah tangga (Hadikusuma, 2007).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adat yang mengatur praktik uang panai' dalam masyarakat Bugis dan jujuran dalam masyarakat Banjar, khususnya dalam konteks perkawinan lintas budaya. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami implementasi norma-norma tersebut dalam kehidupan masyarakat serta dinamika interaksi antara dua sistem hukum adat yang berbeda. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa norma hukum adat Bugis dan Banjar terkait perkawinan serta ketentuan hukum nasional yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang membahas pluralisme hukum, sosiologi hukum, hukum adat, serta konflik sosial.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan pluralisme hukum, sosiologi hukum, dan teori konflik sosial. Pendekatan pluralisme hukum digunakan untuk mengkaji interaksi antara hukum adat Bugis dan Banjar yang hidup berdampingan dalam praktik perkawinan lintas budaya serta potensi konflik yang muncul akibat perbedaan norma. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami fungsi hukum adat sebagai instrumen pengendalian sosial dan mekanisme penyelesaian konflik melalui negosiasi, musyawarah, dan mediasi informal. Sementara itu, teori konflik sosial digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konflik, seperti perbedaan nilai, kepentingan, dan distribusi beban ekonomi dalam praktik uang panai' dan jujuran. Seluruh data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara pluralisme hukum, konflik sosial, dan budaya hukum dalam praktik perkawinan Bugis–Banjar serta merumuskan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pluralisme Hukum dalam Praktik Perkawinan Bugis–Banjar

Pluralisme hukum dalam perkawinan Bugis–Banjar merupakan bentuk nyata keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang bekerja secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Kondisi ini muncul karena masyarakat Bugis dan Banjar memiliki aturan adat yang berbeda mengenai pemberian pra-perkawinan. Masyarakat Bugis mengenal uang panai' sebagai simbol kehormatan keluarga perempuan, sedangkan masyarakat Banjar mengenal jujuran yang berorientasi pada kesiapan ekonomi calon suami. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai representasi nilai budaya yang hidup dalam masyarakat (Griffiths, 1986).

Keberadaan uang panai' dan jujuran menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak sepenuhnya ditentukan oleh hukum negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur kedua kewajiban tersebut, masyarakat tetap menjalankannya sebagai bagian dari norma yang dianggap mengikat. Fenomena ini memperlihatkan berfungsinya living law sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih dipatuhi dibandingkan hukum formal negara (Ehrlich, 1936).

Dalam perspektif pluralisme hukum, interaksi antara adat Bugis dan adat Banjar menunjukkan bentuk strong legal pluralism karena kedua sistem hukum memiliki legitimasi sosial yang sama kuat. Tidak terdapat struktur hierarkis yang menentukan bahwa salah satu

adat harus mengalahkan adat lainnya. Sebaliknya, kedua sistem hukum tetap mempertahankan eksistensinya ketika terjadi perkawinan lintas etnis. Situasi tersebut menciptakan ruang interaksi yang kompleks antara berbagai kepentingan sosial dan budaya (Griffiths, 1986).

Perbedaan orientasi nilai menjadi karakter utama pluralisme hukum dalam perkawinan Bugis–Banjar. Uang panai’ lebih menitikberatkan pada kehormatan keluarga perempuan dan pengakuan status sosial. Sementara itu, jujuran lebih menekankan aspek kesiapan ekonomi calon mempelai laki-laki. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan masing-masing keluarga memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan nilai pemberian yang dianggap layak (Daud, 1997).

Keberadaan dua sistem adat dalam satu perkawinan juga memperlihatkan bahwa hukum adat memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan sosial. Modernisasi dan perkembangan hukum nasional tidak menghilangkan praktik uang panai’ maupun jujuran. Sebaliknya, kedua praktik tersebut tetap bertahan karena dipandang sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi sumber legitimasi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Hadikusuma, 2007).

Tabel 1. Bentuk Pluralisme Hukum dalam Perkawinan Bugis–Banjar.

Aspek	Adat Bugis	Adat Banjar
Bentuk Pemberian	Uang Panai’	Jujuran
Orientasi Utama	Kehormatan dan prestise sosial	Kesiapan ekonomi
Dasar Penentuan	Pendidikan, status sosial, keturunan	Kemampuan ekonomi calon suami
Fungsi Sosial	Menjaga siri’ keluarga	Menjamin kesiapan rumah tangga
Legitimasi	Hukum adat Bugis	Hukum adat Banjar

Data tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam perkawinan Bugis–Banjar bukan sekadar keberadaan dua tradisi yang berbeda. Pluralisme tersebut mencerminkan pertemuan dua sistem nilai yang sama-sama memiliki kekuatan mengikat. Dalam praktiknya, kedua sistem hukum berjalan secara paralel tanpa adanya aturan integrasi yang jelas. Akibatnya, muncul ruang negosiasi yang harus dihadapi oleh para pihak sebelum perkawinan dapat dilaksanakan.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan harmoni sosial. Keberagaman norma dapat menjadi sumber konflik ketika masing-masing kelompok mempertahankan nilai budayanya secara kuat. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Merry yang menyatakan bahwa pluralisme hukum sering kali menjadi arena perjumpaan sekaligus pertentangan berbagai sistem hukum dalam masyarakat (Merry, 1988).

Dengan demikian, dinamika pluralisme hukum dalam perkawinan Bugis–Banjar memperlihatkan bahwa hukum adat masih memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan pola hubungan sosial masyarakat. Keberadaan uang panai' dan jujuran menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berada dalam peraturan tertulis, tetapi juga hidup dalam praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Situasi tersebut menjadi dasar munculnya berbagai bentuk negosiasi maupun konflik yang terjadi dalam proses perkawinan lintas budaya.

Faktor Penyebab Konflik dalam Penetapan Uang Panai' dan Jujuran

Konflik dalam penetapan uang panai' dan jujuran muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Bugis dan Banjar. Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial ketika terdapat perbedaan kepentingan dan tujuan di antara kelompok masyarakat. Konflik yang muncul dalam perkawinan Bugis–Banjar tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kehormatan, identitas budaya, dan legitimasi sosial keluarga (Soekanto, 2012).

Faktor pertama yang menyebabkan konflik adalah perbedaan orientasi nilai antara uang panai' dan jujuran. Pada masyarakat Bugis, nilai uang panai' ditentukan berdasarkan prestise sosial keluarga perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosial perempuan, semakin besar pula nominal yang ditetapkan. Sebaliknya, masyarakat Banjar lebih mempertimbangkan kemampuan aktual calon mempelai laki-laki dalam memenuhi kewajiban ekonomi rumah tangga (Idrus, 2011).

Faktor kedua adalah munculnya beban ganda yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Dalam perkawinan Bugis–Banjar, calon suami sering kali diwajibkan memenuhi kedua tuntutan adat secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan tekanan ekonomi yang lebih besar dibandingkan perkawinan yang hanya melibatkan satu sistem adat. Beban ganda tersebut sering menjadi sumber utama ketegangan antara kedua keluarga (Daud, 1997).

Faktor berikutnya berkaitan dengan status sosial keluarga perempuan. Dalam budaya Bugis, nominal uang panai' sering digunakan sebagai indikator kehormatan keluarga. Penetapan nominal yang tinggi dianggap mampu menunjukkan posisi sosial keluarga dalam masyarakat. Akan tetapi, standar tersebut tidak selalu dapat diterima oleh pihak Banjar yang lebih berorientasi pada pertimbangan ekonomi rasional (Koentjaraningrat, 2009).

Tabel 2. Faktor Penyebab Konflik.

Faktor	Bentuk Konflik
Perbedaan nilai adat	Perbedaan standar penetapan nominal
Beban ganda	Keberatan ekonomi pihak laki-laki
Status sosial	Tuntutan nominal tinggi
Identitas budaya	Pertahanan adat masing-masing
Modernisasi	Perbedaan pandangan generasi

Selain faktor ekonomi, konflik juga dipengaruhi oleh ego kultural masing-masing kelompok. Baik masyarakat Bugis maupun Banjar cenderung mempertahankan adat yang dianggap sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Upaya mengurangi atau menghilangkan salah satu kewajiban adat sering dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Akibatnya, ruang kompromi menjadi semakin sempit.

Perubahan sosial dan modernisasi turut memberikan pengaruh terhadap munculnya konflik. Generasi muda mulai mempertanyakan relevansi nominal yang tinggi dalam praktik perkawinan. Mereka cenderung mengutamakan efisiensi ekonomi dan kesiapan membangun rumah tangga dibandingkan simbol prestise sosial. Perbedaan pandangan antara generasi muda dan generasi tua sering memperumit proses negosiasi yang dilakukan oleh keluarga.

Konflik juga diperkuat oleh tidak adanya mekanisme integrasi normatif antara kedua sistem adat. Sampai saat ini belum terdapat aturan yang dapat menjembatani perbedaan antara uang panai' dan jujur. Akibatnya, setiap keluarga harus mencari solusi sendiri melalui proses negosiasi yang sering kali berlangsung panjang dan melelahkan.

Oleh karena itu, konflik dalam penetapan uang panai' dan jujur merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Konflik tersebut tidak hanya lahir dari perbedaan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, identitas kelompok, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Negosiasi dan Resolusi Konflik sebagai Bentuk Adaptasi Pluralisme Hukum

Keberadaan konflik dalam perkawinan Bugis–Banjar tidak selalu berakhir pada kegagalan perkawinan. Sebagian besar konflik diselesaikan melalui mekanisme negosiasi yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Negosiasi menjadi sarana utama untuk mempertemukan kepentingan yang berbeda sekaligus menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Dalam konteks ini, hukum adat menunjukkan sifatnya yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat (Friedman, 1975).

Proses negosiasi biasanya dimulai dengan pembahasan mengenai nominal uang panai' dan jujur. Pada tahap ini masing-masing keluarga menyampaikan harapan serta pertimbangannya. Keluarga Bugis umumnya menekankan aspek kehormatan dan status sosial,

sedangkan keluarga Banjar lebih menyoroti kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Perbedaan tersebut kemudian menjadi dasar proses tawar-menawar.

Dalam banyak kasus, tokoh adat dan tokoh agama memainkan peran penting sebagai mediator. Mereka membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif serta mencegah konflik berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Keberadaan mediator menunjukkan pentingnya budaya hukum dalam menentukan keberhasilan penyelesaian konflik sosial (Friedman, 1975).

Tabel 3. Mekanisme Resolusi Konflik.

Mekanisme	Bentuk Pelaksanaan
Negosiasi keluarga	Penyesuaian nominal
Musyawarah adat	Mencari kesepakatan bersama
Mediasi tokoh adat	Menjembatani kepentingan
Mediasi tokoh agama	Pendekatan moral dan religius
Kompromi simbolik	Penggabungan unsur adat

Salah satu bentuk penyelesaian yang sering ditemukan adalah penurunan nominal uang panai' agar sesuai dengan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Bentuk lain adalah penggabungan sebagian unsur uang panai' dan jujuran menjadi satu bentuk pemberian simbolik. Praktik tersebut menunjukkan adanya adaptasi sosial yang berkembang dalam masyarakat plural.

Kasus di Banjarmasin dan Samarinda yang telah dijelaskan dalam makalah memperlihatkan bahwa kompromi menjadi strategi yang paling sering digunakan. Melalui kompromi, kedua pihak tetap dapat mempertahankan identitas budayanya tanpa harus mengorbankan keberlangsungan perkawinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat menghasilkan mekanisme penyelesaian yang bersifat adaptif.

Meskipun demikian, tidak semua konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi. Kasus di Bone menunjukkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dapat berujung pada pembatalan perkawinan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat bergantung pada kesediaan masing-masing pihak untuk berkompromi.

Secara keseluruhan, negosiasi dan resolusi konflik dalam perkawinan Bugis–Banjar mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pluralisme hukum secara praktis. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang. Namun demikian, keberadaan mekanisme adaptif tersebut masih perlu diarahkan pada terciptanya keadilan yang lebih proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penetapan uang panai' dan jujuran dalam perkawinan Bugis–Banjar merupakan bentuk pluralisme hukum yang memperlihatkan bekerjanya dua sistem hukum adat secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Perbedaan orientasi nilai antara uang panai' yang menekankan kehormatan dan prestise sosial dengan jujuran yang berorientasi pada kesiapan ekonomi menjadi faktor utama munculnya konflik dalam proses perkawinan. Konflik tersebut diperkuat oleh adanya beban ganda, perbedaan status sosial, serta kuatnya identitas budaya yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok. Meskipun demikian, masyarakat mampu mengelola perbedaan tersebut melalui mekanisme negosiasi, musyawarah keluarga, dan mediasi oleh tokoh adat maupun tokoh agama yang berfungsi menjaga harmoni sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tidak hanya menghadirkan keberagaman norma, tetapi juga melahirkan ruang adaptasi dan kompromi dalam kehidupan masyarakat, meskipun persoalan keadilan dan keseimbangan beban antar pihak masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.

Masyarakat yang menjalankan perkawinan lintas budaya Bugis–Banjar perlu mengedepankan prinsip musyawarah, keterbukaan, dan keadilan dalam menentukan uang panai' maupun jujuran agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi salah satu pihak. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya penyesuaian nilai adat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini tanpa menghilangkan makna budaya yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji model harmonisasi hukum adat yang lebih komprehensif sehingga dapat menjadi rujukan dalam menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih adil, proporsional, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dalam masyarakat yang plural.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M., & Noor, A. (2025). Political Jurisprudence in Action: How Political Power Shapes Legal Outcomes in Southeast Asia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(1), 1-12.
- Daud, A. (1997). *Islam dan masyarakat Banjar: Deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*. RajaGrafindo Persada.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Mandar Maju.
- Idrus, N. I. (2011). Uang panai' dalam perkawinan Bugis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 32(1), 45–46.
- Ihsan Rakhmat, M. F., et al. (2025). Analisis hukum perkawinan adat masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam sistem kekerabatan adat ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>
- Khusna, P. K. (2025). Local Strongmen, Capital Conversion, and the Rise of Political Dynasties in Post-Decentralization Indonesia: The Case of Aras Tammauni in Central Mamuju. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(1), 31–39.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Parera, et al. (2025). Peran si'o dalam perkawinan adat Nias di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i3.6939>
- Putralin, E., et al. (2024). Tanggung jawab gembala jemaat terhadap perkawinan adat Belangin Mapak Pue Tetek Mando di GKSI Jemaat Getsemani Sebangar Kecamatan Kuala Behe. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v3i2.4125>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, F. A. Y., et al. (2025). Perlindungan hukum anak dari perkawinan adat Batak Toba yang tidak dicatatkan ditinjau dari hukum keluarga dan hukum adat. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1327>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Solikha, A., et al. (2025). Perkawinan adat Merari' suku Sasak dalam perspektif hukum adat: Studi kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1110>
- Syamsudin, M. (2012). *Konstruksi baru budaya hukum hakim*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Wahyuningsih, E. (2026). Legality of Deed of Gift and Sale and Purchase of Sultan Ground Land: Normative Study of Notary Authority in Special Regions. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 153–161.